

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Ketetapan Hukum Hak Asuh Anak Terhadap Orang Tua Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.**

Perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 57 menerangkan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan adanya peraturan hukum yang memang membatasi suatu adanya perkawinan campuran sebagai perkawinan yang diterapkan antara kewarganegaraan Indonesia dengan masyarakat kewarganegaraan asing, sehingga akan timbul hubungan hukum perdata yakni suatu perikatan dalam bentuk lahir maupun bathin sebagai hak yang didapatkan pasangan suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan menjalankan perintah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Pengaturan hak dan kewajiban sudah dijelaskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dengan dibentuknya suatu tujuan agar kebutuhan sosiologis dalam menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Bagaimanapun tugas rumah tangga maka suami

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan campuran* Pasal 57.

berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dalam memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Suami atau istri yang melalaikan segala kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Gugatan yang diajukan akan memiliki akibat hukum dengan adanya ketentuan di Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa “orang yang berlainan kewarganegaraan yang sudah melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pihak suami atau istri serta dapat pula kehilangan kewarganegaraan”, adapun juga di Pasal 59 ayat (1) menjelaskan bahwa “kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik ataupun hukum perdata termasuk kedudukan anak hasil perkawinan”.²

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang memiliki sifat internasional bisa dikatakan suami atau istri berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan menjadi tolak ukur disuatu tempat menganut sistem budaya adat yang berbeda, perbedaan adat ini masing-masing pihak tidak berusaha saling memahami perbedaan budaya tersebut dalam membina keluarganya, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan berkeluarga, ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang dapat terus berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan campuran pasal 58-59*

kerenggangan. apabila suatu hubungan suami istri mengalami perkecokan berkepanjangan, dan akhirnya kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.³ Apabila suatu hubungan suami istri mengalami perkecokan berkepanjangan, dan akhirnya kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, telah diatur dengan jelas mengenai alasan-alasannya dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun apabila yang bercerai adalah pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) maka akan menjadi suatu persoalan yang berbeda. Penyelesaian perceraianya pun juga tidak semudah seperti persoalan keperdataan biasa seperti perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara Indonesia (WNI). Persoalan keperdataan yang timbul seperti karena perkawinan campuran yang melibatkan unsur-unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Disamping itu, terdapat pula akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut:⁴

1. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin.
2. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawina campuran antar Warga Negara.
3. Akibat terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.

³R. Jangkung Surya Waspada, "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Privat Law*, Vol. Viii, No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 125.

⁴ ibid

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU

Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri. Sebagai pihak yang melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, ketentuan undang-undang menyebutkan perkawinan dapat putus ada beberapa sebab, yakni dalam Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁵. Perceraian dalam perkawinan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Apabila anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya WNI, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.⁶

Ada pula perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Prinsip utama yang harus

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ps 39 Ayat 1

⁶ Ady Thea DA, " Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran".

dijadikan prioritas perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama⁷ Prinsip tersebut menjadi peringatan bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus diutamakan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa. Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan penjelasan di atas, kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Hal ini perlu ditekankan karena negara harus dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan hidup anak, terlebih lagi jika tidak ada orang tua atau wali yang menghendaki

⁷ Mansari, et al, " Hak Asuuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh

pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut. Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, yang mana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.

Berkaitan dengan adanya hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut pasal ini menjelaskan adanya unsur biaya yang bersangkutan dengan anak terkait biaya hidup, kesehatan, pendidikan serta biaya lainnya yang memang nantinya dibutuhkan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun orangtua dalam kondisi perceraian serta merta anak berada dalam asuhan ibu. Tentang hak asuh anak kepada orang tua yang diputuskan oleh pengadilan kepada salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh anak akibat perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai hak asuh anak, akan tetapi dalam ketentuan diatas terdapat Pasal 41 yang

menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka berakibat terhadap anak diantaranya :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak jelas pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hak asuh anak dapat di peroleh dengan cara melakukan perwalian dengan tujuannya sebagai melindungi kepentingan anak dibawah umur agar dapat mendapatkan hak serta kewajiban. Menurut Subekti dalam pengertian perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah penguasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.⁸ Dari pengertian subekti dapat disimpulkan anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai, anak sah yang lahir diluar perkawinan. Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdara ada dikenal beberapa asas, yakni asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) dan asas persetujuan dari keluarga. Asas tak dapat dibagi-bagi

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. 26, Jakarta: Intermasa, 1994, Hlm. 52.

yaitu pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdara. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal yaitu jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama dan bila kawin lagi suaminya menjadi wali. sedangkan asas persetujuan dari keluarga adalah keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHPerdara.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat di Pasal 50 menjelaskan bahwa sebagai berikut :

- a. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua namun berada di bawah kekuasaan wali.”
- b. perwalian mengenai pribadi anak dan harta bendanya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadinya putus perkawinan dari kedua orang tua tidak menimbulkan perwalian melainkan pemeliharaan anak. Dikarenakan perwalian diberikan kepada anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, Perwalian ini diberikan kepada seorang wali yang dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Perwalian itu mengenai pribadi anak

yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁹ Terjadinya perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan perwalian. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Wali berkewajiban mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Hal yang mengenai kewajiban wali diatur dalam Pasal 51 menjelaskan bahwa :

- a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- c. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua

⁹Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Jakarta: Yarsi Watampone, 2005, hlm. 34.

perubahan perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

- e. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Sebelum memulai perwalian, wali tersebut berkewajiban membuat daftar harta kekayaan anak dan selama menjalankan perwalian itu setiap peristiwa yang menyangkut masalah harta benda anak tersebut harus dicatatnya. Perubahan yang berupa penambahan atau pengurangan harta kekayaan itu harus dicatat, dan pencatatan ini sebagai bahan bukti pertanggungjawabannya di kemudian hari yaitu pada saat berakhir perwaliannya. Bilamana kerugian timbul, wali dapat dituntut oleh anak yang berada di bawah perwaliannya itu dan atau keluarga si anak tersebut. Wali tidak dibenarkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Ketentuan ini bertujuan melindungi harta benda anak yang berada di bawah kekuasaan seorang wali dari kemungkinan perbuatan wali yang merugikan si anak. Apabila perbuatan seperti itu dilakukannya ia dapat dituntut karena perbuatannya itu, karena merupakan suatu kesalahan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa wali tidak boleh memindahkan atau menggadaikan harta anak perwaliannya yang berumur 18 (delapan belas) tahun tanpa adanya kepentingan anak tersebut. Karena seorang

yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas untuk memperjelas hal-hal yang telah ditemukan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, hingga kemudian dianalisis sebagai berikut :

1. Melihat dalam putusan *a quo*, bahwa dengan adanya pengajuan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113 tertanggal 09 Juli 2008 antara Ny. Y dan Tn X telah menunjukkan bahwa perkawinan keduanya adalah sah secara hukum. Wahyono Darmabrata dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu akta perkawinan merupakan sebagai alat bukti yang membuktikan adanya orang-orang yang disebutkan namanya dalam akta sudah melangsungkan perkawinan¹¹. Selaitu itu dengan telah dikeluarkannya akta perkawinan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Ny. Y dan Tn. X telah memenuhi syarat materil dan syarat formil perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nama Anak 3 tertanggal 25 Desember 2016 dan Nama Anak 4 tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia-Doha yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjukkan bahwa anak 3 dan anak 4 adalah anak sah dari penggugat dan tergugat dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas fakta tersebut. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa anak

¹⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (hild Custody)*, Jakarta: Yarsi Watampone, 2005, hlm. 34.

¹¹ Wahyono Dharmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Rizkita, 2015, hlm. 26.

3 dan anak 4 merupakan anak yang sah dalam sebuah perkawinan yang sah juga.

2. Putusan perkawinan campuran karena perceraian antara Ny. Y dan Tn. X yang telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dalam putusan tentulah berakibat pada hak asuh anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak memilih berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 menjelaskan bahwa :
 - (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.
 - (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”.

Berdasarkan pasal diatas maka anak dari Ny. Y dan Tn. X karena masih berada di bawah umur menjadi kewajiban kedua orangtuanya untuk dipelihara dan di didik walaupun putusan pengadilan menyatakan dikabulkannya perceraian dan hak asuh jatuh pada penggugat atau ibu, selain itu anak juga berada di dalam kekuasaan orangtua untuk melakukan suatu tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Pihak penggugat yang sudah mendapatkan hak asuh maka berkewajiban tetap memberikan waktu pada sang anak untuk dapat bertemu dengan sang ayah

karena kewajiban mendidik dan memelihara merupakan bentuk dari semua pihak walaupun dalam kondisi perceraian, Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa.

Peremberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak- anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksud untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak anak nya. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan republic Indonesia terhadap anak:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu seorang WNI.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu seorang WNA
- c. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah nya WNI
- d. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah atau ibu nya meninggal

Anak yang tersebut diatas merupakan kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya.

Terobosan lain lahir dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbedaa dengan Undang-Undang kewarganegaraan yang lama, jangankan mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan.¹²

¹² Libertus Jehani Dan Atansius Harpen, *Hukum kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Terhadap Orang Tua Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Slm

Pertimbangan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu pendapat tentang baik dan buruk dalam menentukan suatu ketetapan atau keputusan.¹³ Berdasarkan pasal 14 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Oleh karenanya, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim ini penting dan perlu dimaknai sebagai suatu alasan untuk mengetahui dasar mengapa dalam suatu putusan hukum, keputusan itu dijatuhkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan suatu alasan-alasan yang menentukan penjatuhan suatu putusan hukum.

Dalam konteks putusan dengan nomor register perkara 588/Pdt.G/2021/PA.Slm, penulis dalam hal ini akan mengklasifikasikan jenis perkara yang dimaksud merupakan suatu perkara sengketa perkawinan.

Pada perkara ini, baik penggugat maupun tergugat keduanya merupakan

¹³Definisi Kata “*Pertimbangan*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Dalam Jaringan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>.

subjek yang beragama islam. Sehingga karenanya peradilan ini telah memenuhi kompetensi absolut. Kompetensi absolute merupakan kekuasaan suatu badan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya.¹⁴ Jenis perkara yang dimaksud tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yakni:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.”

Selain kompetensi absolute yang perlu menjadi pertimbangan dalam suatu putusan, terdapat pula kompetensi relatif. Kompetensi relatif merupakan kewenangan peradilan agama berdasarkan daerah kewilayahannya.¹⁵ Dalam konteks putusan hukum yang dikaji dalam penelitian ini, gugatan yang dimaksud telah memenuhi kompetensi relatif. Hal ini dikarenakan gugatan telah diajukan berdasarkan wilayah hukum peradilan agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni

¹⁴Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 152.

¹⁵*Ibid.*

pengadilan agama sleman. Dimana para pihak baik penggugat maupun tergugat memiliki domisili yang sama, yakni di kabupaten sleman.

Dalam hal hakim menjatuhkan suatu putusan tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dilakukan. Adapun pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, tercatat sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim berupa kompetensi absolute dan relatif atas gugatan yang diajukan. Hal ini didasari oleh Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Pasal 66 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.
2. Bukti berupa surat-surat dan keterangan para saksi, dimana bukti yang diajukan telah sesuai dan layak untuk dijadikan suatu bukti dalam persidangan. Surat-surat yang dimaksud yakni berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat tanggal 12 Maret 2021; Fotocopy Akta Cerai atas nama penggugat dan tergugat tertanggal 26 Februari 2021; Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama anak nomor 3 (tiga) tanggal 25 Desember 2016; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama anak nomor 4 (empat) tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia; Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 09 Februari 2021; Fotocopy screenshot percakapan penggugat dengan

tergugat melalui Whatsapp, yang mana kesemuanya bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

3. Keterangan para saksi cocok/sesuai antar satu dengan yang lain. Adapun dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat. Saksi 1 (satu) berumur 38 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Depok, Kabupaten Sleman dan Saksi 2 (dua) berumur 37 tahun, beragama islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ngaglik, Kabupaten Sleman. Para saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat karena teman dekat dari penggugat; Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan terguga dulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; Bahwa saksi mengetahui yaitu anak pertama dan kedua ikut Tergugat, dan anak ke tiga dan ke empat ikut Penggugat; Saksi mengetahui nama dari anak Penggugat anak ketiga dan anak keempat; Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat; Kedua anak penggugat yakni anak ke tiga dan ke dua saat ini tinggal bersama penggugat dan neneknya; Kondisi kedua anak penggugat selama dalam asuhan penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik; Penggugat bisa dipercaya dan mampu secara ekonomi mengasuh kedua anaknya.
4. Penggugat mengajukan Gugatan Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah). Istilah hadhanah dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau jika diartikan dalam

bahasa indonesia berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat.¹⁶

Ulama fiqih mengartikan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih relatif kecil dan belum cakap, yang mana berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah relatif besar namun belum mumayyiz.¹⁷

5. Hakim dalam perkara ini menimbang berdasarkan fakta-fakta bahwa anak nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) masih belum mumayyiz; selama ini telah mendapatkan asuhan yang baik dari dari penggugat; dan penggugat memiliki akhlak yang baik. Fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi salah satu norma hukum islam yang tertuang dalam Kitab I' anatut Thalibin IV : 101-102, yang berarti:

“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”.

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seorang anak yang belum dinyatakan mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka seorang ibulah yang dianjurkan untuk mengasuh seorang anak tersebut. Apabila seorang anak tersebut sudah mumayyiz, maka seorang anak dapat memilih akan tinggal bersama dengan ibu atau bapaknya.¹⁸ Mumayyiz sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk anak yang telah mampu membedakan antara baik dan buruk, dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau membahayakan untuk dirinya. Dalam

¹⁶Prihatini Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Jurnal Yustisi*, Vol. 1 No. 2, September 2020, hlm. 57.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Khotibul Umam, Selasa Tanggal 6 Desember 2022 Di Pengadilan Agama Sleman

artian sederhana mumayyiz merupakan seorang anak yang telah dapat melakukan beberapa hal secara mandiri sebelum masa baligh yakni dimulai sekitar usia 7 (tujuh) tahun.¹⁹ Pada masa sebelum mumayyiz seorang anak dapat diartikan belum dapat membedakan atau belum mandiri, sehingga diperlukan asuhan, didikan dan pendampingan oleh salah satu orangtuanya.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak memilih berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.²⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak mempunyai kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Dalam Pasal 47 UU Perkawinan berbunyi:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.²¹

Berdasarkan pasal tersebut maka anak dari Ny. Y dan Tn. X karena masih berada di bawah umur menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik walaupun putusan pengadilan menyatakan dikabulkannya perceraian

¹⁹Feni Suheli, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/Pa/Bkn)*, Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020, hlm. 3.

²⁰Indonesia, Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2002, Ps. 29 Ayat (2)

²¹Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, Ps. 47

dan hak asuh jatuh pada penggugat atau ibu, selain itu anak juga berada di dalam kekuasaan orang tua untuk melakukan suatu tindakan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu pihak penggugat yang telah mendapatkan hak asuh juga berkewajiban tetap memberikan waktu pada sang anak untuk dapat bertemu dengan sang ayah dan tidak menutup akses padanya, karena kewajiban mendidik dan memelihara merupakan kewajiban semua pihak walaupun sudah tidak lagi bersama karena adanya perceraian Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.²²

Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh yaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri. Sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali

²²Herni Widanarti, “Tinjaun Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak”, Diponegoro, *Private Law Review*, Vol. 7 No. 1, Februari 2020, hlm.685-686.

terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya” dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1.K/Sip/1977 dalam amarnya berbunyi memutuskan atau menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara atau dirawat oleh ibunya. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas menegaskan apabila putusanya perkawinan karena perceraian maka anak yang masih dibawah umur diutamakan dirawat dan dipelihara oleh ibunya demi kepentingan si anak, kecuali terbukti secara hukum dan/atau secara medis bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Dalam putusan ini, Ny. Y memohonkan agar hak asuh diberikan kepadanya dan hakim mengabulkan permohonan Ny. E untuk mengasuh dan merawat anaknya hingga dewasa dandengan tidak menghalangi sang ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian berdasarkan Pasal 41 huruf a yang menyatakan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.” Sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut, menilik pada pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini dalam menerapkan hukumnya telah sesuai yakni memutus Ny. Y sebagai ibu mendapat hak asuh anak, namun tetap mewajibkan sang ayah, Tn. X untuk menafkahkan dan memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hingga ia dapat hidup mandiri. Selain hal itu, pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tn. X tidak dapat diberikan hak asuh anak karena berdasarkan fakta dipersidangan, Tn. X telah melalaikan kewajibannya

sebagai ayah terhadap anaknya, Selain itu, dalam putusan tersebut juga menjelaskan bahwa tergugat mempunyai ketidakwajaran untuk merawat anak. Oleh karenanya, bagi Pengadilan hak asuh anak yang masih di bawah umur sangatlah penting untuk ditentukan kepada siapa ia diasuh oleh salah satu orang tuanya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa dipengaruhi oleh masalah antara ibu dan bapaknya atau agar anak tidak menjadi “korban” dari perceraian orang tuanya.

Namun pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi ruang lingkup pemeliharaan anak selain sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya²³

.Anak merupakan suatu anugerah Tuhan yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga,

²³ Mansari, et all, “ Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh

sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.²⁴ Akibat dari putusnya perkawinan juga berpengaruh kepada tanggung jawab setelah putusnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan terdapat kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai yang diatur pada Pasal 41 huruf c yang berbunyi: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.” Ketentuan di atas mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa kemungkinan suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah dan ibu wajib memberikan nafkah kepada anak maka dari itu majelis tidak sependapat dengan besaran biaya hidup untuk seorang anak sampai dewasa dipatok sedemikian rupa sebab biaya hidup setiap bulan tentunya akan terus berubah seiring dengan kebutuhan hidup yang mencakup makan, kebutuhan sehari-hari, Pendidikan, rekreasi, dan lainlain berubah setiap saat.

Masalah lain dari akibat putusnya perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan anak dan juga tanggung jawab hak asuh terhadap anak tersebut, perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan Suami dan Istri dalam suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, kewarganegaraan untuk anak hasil dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya,apabila anak yang lahir dari ibu Warga Negara

²⁴ Ibid.

Indonesia dan ayahnya Warga Negara Asing seperti yang ada dalam kasus ini, anak tersebut secara otomatis akan menjadi Warga Negara Asing, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak-anak yang lahir tersebut dengan ibunya WNI.

Pertimbangan hakim dalam putusannya mengenai penggunaan hukum Indonesia dalam menyelesaikan perkara perdata yang di ajukan yang mana perkara tersebut merupakan perkara perceraian, disini hakim melihat yang mana para pihak tergugat dan penggugat berdomisili di Indonesia yang mana harus mengikuti hukum yang berlaku pada negara yang bersangkutan.

Setiap putusan hakim selalu dilandasi dengan pertimbangan yang melandasinya. Ahmad mujahidin menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis²⁵

Pertimbangan hukum menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang telah dilahirkan. tidak terlepas dari pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkannya .termasuk di dalamnya dalam memutuskan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya.

²⁵ Amhad mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta IKAHI, 2008, hlm. 338.